



Evaluasi Pelaksanaan Program Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Hengki Novriansyah Nasir Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta hengki.novriansyah@gmail.com</p> <p>Sunarto Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Sunarto@gmail.com</p> <p>Harry Nenobais Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta HarryNenobais@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Nasir, H. N., Sunarto., & Nenobais, H. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4221-4230.

Abstrak

Dalam perkembangan Program PPI (Peta Peluang Investasi) diperlukan evaluasi, karena terdapat beberapa kebutuhan untuk penyesuaian akibat dampak dari perkembangan geopolitik yang terjadi. Masih sedikit yang menguraikan proses investasi dari dalam. Maka dalam penelitian ini fokus kepada evaluasi program pelaksanaan penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak internal pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM serta konsultan ahli pada proyek prioritas strategis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan (1) Program penyusunan PPI Proyek Prioritas Strategis yang disusun oleh BKPM telah memenuhi elemen-elemen tahapan kebijakan yang disampaikan William N Dunn dan efektivitasnya sudah menunjukkan arah yang positif. (2) Diperlukan solusi ke depannya dalam mengatasi tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. (3) Diperlukan kemitraan multi pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong investasi dan pembangunan daerah.

Kata kunci: peta peluang investasi, proyek prioritas strategis, efektivitas, kebijakan publik

Abstract

The development of the PPI (Investment Opportunity Map) program requires evaluation, as several adjustments are needed due to the impact of geopolitical developments. There are still few details about the investment process from within. This research focuses on the evaluation of the implementation program for the preparation of the investment opportunity map for strategic priority projects at the Deputy for Investment Planning, Ministry of Investment and Downstreaming Industry / Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). The method used in this research process is a case study with a qualitative approach. Interviews were conducted with several internal parties in the Deputy for Investment Planning, BKPM, as well as expert consultants on strategic priority projects in Indonesia. The research results indicate that (1) The program for preparing PPI Strategic Priority Projects formulated by BKPM has met the elements of policy stages outlined by William N Dunn, and its effectiveness has shown a positive direction. (2) For the future solutions are needed to challenges affecting its effectiveness and efficiency. (3) Multi-party partnerships are needed between the central government, local government, the private sector, and the community is also needed to encourage investment and regional development.

Keywords: investment opportunity map, strategic priority projects, effectiveness, public policy

A. Pendahuluan

Investasi memiliki peran krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, baik investasi domestik maupun asing khususnya dalam bentuk investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Seperti yang diungkapkan oleh Adam dan Zurek (2011) dalam Oktarina, et. al. (2024), bahwa “FDI bukan hanya menyediakan aliran modal, melainkan juga membawa manfaat lain, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang efektif menjadi landasan penting untuk mengoptimalkan potensi tersebut”.

Dalam beberapa penelitian, pada penelitian Magdalena & Suhatman (2020) “investasi dianggap sebagai cara paling baik untuk meningkatkan pendapatan negara, oleh karena itu perlu kualitas pemerintah yang baik untuk mengembalikan investasi ke negara, dampak dari investasi meningkatkan jumlah pendapatan bagi wilayah dan pertumbuhan ekonomi”. Proses investasi melalui birokrasi yang cukup rumit, salah satunya pemerintahan daerah, menjadi salah satu masalah dalam peningkatkan investasi di negara-negara berkembang. Kemudian Agyei-Henaku et al. (2024), bahwa “investasi asing dapat digunakan untuk kegiatan pengembangan ekonomi dan usaha lokal”. Pada penelitian terdahulu lain berikutnya, Lim et al. (2023) bahwa “bagi negara berkembang, investasi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pada negara seperti Brunei memberlakukan pembebasan pajak bagi bea masuk. Dalam kebijakan lainnya untuk menciptakan keuntungan bagi negara maka diberlakukan target investasi, sifat investasi dan batas investasi”.

Dalam Iammarino & Santangelo (2000), “negara berkembang memberikan kesempatan bagi negara-negara maju untuk investasi dengan tujuan tersebut. Dengan menciptakan kemudahan investasi maka manfaat ekonomi yang diterima sangat besar tidak terkecuali Indonesia. Salah satu bentuk ketergantungan tersebut terwujud dalam bentuk investasi asing”. Rahajeng (2016) dikutip dari Ichwani, (2023), menyampaikan bahwa “investasi asing dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat di suatu negara”.

Pentingnya investasi asing dalam pembangunan ekonomi bukan sesuatu yang baru bagi negara berkembang, bahkan negara maju pada awal pembangunan banyak bergantung pada investasi asing, terutama investasi asing langsung / Foreign Direct Investment (FDI). Fauziah (2020) dalam Ichwani (2023) menyampaikan bahwa “negara tentu saja melihat FDI sebagai sumber pembangunan dan modernisasi ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan pembuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Banyak sekali negara yang telah meliberalisasi kebijakan penanaman modal asing untuk menarik investasi, tidak terkecuali Indonesia”.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai realisasi investasi, karena nilai tersebut memberikan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja yang dalam jangka panjang berdampak pada penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) dengan fokus pada investasi strategis, inisiatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM menyusun Peta Peluang Investasi (PPI) untuk proyek prioritas strategis. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM, PPI disusun oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Hal tersebut diperkuat penjelasan Dedi Latip, selaku Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, bahwa dasar hukum pelaksanaan program PPI cukup kuat dan komprehensif. “Pertama, kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan informasi yang transparan dan akurat mengenai peluang investasi, termasuk dalam bentuk peta atau profil proyek. Selanjutnya, program ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang menetapkan penguatan investasi sebagai salah satu prioritas strategis nasional. PPI disusun sebagai bagian dari dukungan terhadap proyek-proyek prioritas yang tercantum dalam RPJMN tersebut” . Ditambahkan pula oleh bapak Dedi Latip bahwa, “beberapa kebijakan khusus yang mempercepat pelaksanaan investasi antara lain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021, menetapkan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi. Satgas ini bertugas memastikan realisasi investasi, menyelesaikan hambatan perizinan, dan mendorong kerja sama antara investor dan pelaku usaha lokal” .

Program PPI menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pelaksanaan tugas Satgas tersebut. BKPM juga merujuk pada Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2020–2024. Peraturan ini menetapkan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang harus dicapai, termasuk penyusunan PPI sebagai bagian dari strategi peningkatan penanaman modal. Nilai strategis dari program Program PPI memiliki nilai strategis karena menjadi alat promosi investasi berbasis data dan spasial. Informasi disajikan dalam bentuk peta digital yang menunjukkan lokasi proyek, potensi sumber daya, dan status lahan. Selain itu, program ini mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mendorong keterlibatan pemerintah daerah serta pelaku usaha lokal, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mengenai sejarah program PPI, disampaikan pada penelitian Barsei, Adhityo, Firmansyah, Kustanto, dan Alita (2024), bahwa “pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian global. Kemudian seiring meredanya pandemi, pemerintah menginisiasi berbagai strategi pemulihan ekonomi. Investasi merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah”. Selanjutnya mengutip Dunn, 2004 dalam Fika, et. al. (2023) mengenai teori kebijakan publik, “kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang selanjutnya disebut Departemen Penanaman Modal telah menerapkan berbagai strategi untuk mencapai target investasi daerah. Data menunjukkan adanya penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) akibat pandemi, Diperkuat penelitian Sabowo dan Saryana (2023), bahwa selanjutnya “komitmen Indonesia dalam mempercepat pembangunan iklim investasi yang kondusif ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 4 Mei 2021 yang tertuang dalam Nomor 11 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanaman Modal”. Untuk mewujudkan program tersebut, penanaman modal memerlukan peran aktif dengan pengawasan, termasuk penyelesaian kendala terkait dunia usaha dan pelaksanaan usaha oleh Satgas Percepatan Penanaman Modal yang telah dibentuk dan diluncurkan oleh pemerintah. Program ini mencakup berbagai sektor strategis, antara lain: Sektor pariwisata Indonesia, Industri Hilirisasi dan Pengolahan, Agroindustri dan Pertanian Terintegrasi, Energi Terbarukan, Infrastruktur, Kawasan Industri dan Real Estate.

Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan informasi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun asing. Informasi tersebut disusun secara sistematis melalui kajian pra-studi kelayakan, analisis pasar, dan peta spasial, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memperkuat sinergi antara perencanaan pusat dan daerah. Dengan menyusun proyek-proyek prioritas yang telah teridentifikasi dalam RPJMN dan Renstra BKPM, kami berupaya mempercepat realisasi investasi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Meskipun dalam kondisi Baik, masih terdapat kesenjangan antara realisasi dengan harapan target pencapaian investasi. Tantangan dalam mengelola investasi tidak bisa diabaikan. Dalam penyusunan PPI, melibatkan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah hingga swasta.

Meginformasikan peluang investasi terbuka pada sektor manufaktur, infrastruktur, peternakan, pertanian dan sebagainya. Informasi yang tertuang hingga aspek teknis dan bahkan hingga sub budaya dari Aceh sampai Papua. Namun demikian PPI kurang diminati investor.

Berdasarkan hasil wawancara, disampaikan oleh Noor Fuad Fitrianto selaku Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, “permasalahan yang terjadi dalam perjalanan penerapan PPI selama ini yaitu salah satu yang paling menonjol adalah minat peta peluang investasi yang rendah, dari puluhan proyek yang ditawarkan, hanya sebagian kecil yang berhasil menarik minat investor. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses perizinan yang masih lambat, daya saing proyek yang belum optimal, serta gangguan sosial di lapangan seperti ormas dan premanisme. Permasalahan lainnya adalah dari sisi substansi, bahwa kualitas proyek yang ditawarkan dalam PPI belum merata. Masih ada proyek yang belum memiliki kejelasan lahan, izin lingkungan, atau infrastruktur dasar, sehingga kurang menarik bagi investor. Dan permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga pemasaran investasi, baik di pusat maupun daerah. Banyak proyek yang hanya terpajang tanpa ada tindak lanjut konkret karena tidak ada fasilitator yang aktif menjembatani dengan calon investor. Serta terakhir, koordinasi antara pusat dan daerah juga belum optimal. Beberapa daerah masih memiliki keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan untuk menindaklanjuti proyek yang ditawarkan”.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori maupun konsep untuk memperkuat analisis. Diantaranya mengutip Dunn, 2004 dalam Fika, et. al. (2023), bahwa “kebijakan publik merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia”. William N Dunn (2003) dalam Sugianto (2025), juga membagi “tahap-tahap kebijakan publik antaralain (1) Tahap Penyusunan Agenda; Para pejabat yang dipilih dan diangkat akan menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompentensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan pada perumus kebijakan. (2) Tahap Formulasi; Kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. (3) Tahap Adopsi Kebijakan; Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. (4) Tahap Implementasi Kebijakan; Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. (5) Tahap Evaluasi Pelaksanaan; Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan”.

Tulisan ini berpendapat bahwa diperlukan evaluasi pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, karena terdapat beberapa kebutuhan untuk penyesuaian akibat dampak dari perkembangan geopolitik yang terjadi. Mengutip Arikunto (2007), “evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta melakukan suatu penelitian”. Pada beberapa penelitian sebelumnya, ide tentang evaluasi investasi regional dan tatakelola investasi dilihat dari proses eksternal. Sehingga masih sedikit yang menguraikan proses investasi dari dalam. Maka dalam penelitian ini fokus kepada evaluasi program pelaksanaan penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis pada Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Model William N. Dunn dapat digunakan dalam evaluasi. Menurut Dunn (2015) dalam Sugianto (2025), “evaluasi kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek yang paling berhubungan, yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program; dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dunn membagi evaluasi kebijakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan sesudah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut sebagai

evaluasi proses, evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (outcome) kebijakan, atau disebut juga sebagai evaluasi sumatif. Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis”.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana evaluasi pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM berhasil menarik investasi, apa saja faktor penghambat dan upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

B. Metodologi

Penelitian tentang implementasi aplikasi e-Kinerja dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) ini berlokasi di kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menilai penerapan teknologi baru sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja PNS/ASN, dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya dalam implementasi kebijakan e-Kinerja di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara. Dengan maksud tersebut, maka penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Mengutip ulasan Creswell, “paradigma konstruktivisme percaya bahwa individu mencari atau memandang pemahaman tentang dunia berdasarkan cara hidup, kerja dan budaya masing-masing” (Creswell, 2018). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memastikan tujuan penelitian dapat terjawab secara mandalam. Adapun subyek penelitian ini antarlain adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara, Kasubbid Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasubbag Tata Usaha, Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, Kasubbid Fasilitasi Program Informasi dan Promosi, Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Analisis Perencanaan Evaluasi, dan Pelaporan, Analisis Kinerja, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil, dan beberapa Pengadministrasi Umum. Mengutip Sugiyono (2013), bahwa “metode penelitian merupakan cara ilmiah, prosedur dan langkah-langkah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan spesifik”. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis. Maka paradigma post-positivisme dipilih karena fenomena yang diamati adalah ingin mengevaluasi pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis pada Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menurut Guba pada 1990 yang dikutip dari Salim (2006), “pada paradigma positivisme dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek pada penelitian, dalam hal ini hubungan periset dengan objek penelitian tidak dapat dipisah”.

Selanjutnya diperlukan wawancara dari para narasumber yang kemudian nantinya dianalisis, tanpa keterlibatan mendalam intervensi peneliti. Untuk narasumber atau subyek dalam penelitian ini adalah Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM, antarlain (1) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM, (2) Direktur Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM, (3) Staf Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM, dan (4) Tenaga ahli atau konsultan yang memiliki kompetensi dan pengalaman profesional di bidang atau sektor investasi yang relevan, serta berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis. Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sehingga analisis penelitian ini berusaha untuk lebih mendalam terkait topik yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Program Penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) Proyek Prioritas Strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas promosi investasi, khususnya untuk proyek proyek yang mendukung agenda strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi wilayah. Diperkuat hasil wawancara Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, Dedi Latip, “sasaran utamanya adalah para calon investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang membutuhkan informasi komprehensif mengenai proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan. Peta ini

menyajikan data seperti nilai investasi, status lahan, studi kelayakan, dan potensi wilayah, sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan”.

Program ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang selama ini kurang terjangkau oleh investor. Melalui pendekatan berbasis spasial dan sektor prioritas seperti industri, pariwisata, dan infrastruktur serta sektor lainnya, kami ingin memastikan bahwa potensi daerah dapat dikenali dan dimanfaatkan secara optimal. Diperkuat penelitian Sabowo dan Saryana (2023), bahwa “pada penyusunan peta proyek strategis yang dilakukan pemerintah dibarengi dengan kajian informatif yang komprehensif mengenai studi kelayakan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun dengan peta tersebut investor akan mendapatkan sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news) dalam menjalankan usahanya”.

Menurut tenaga ahli atau konsultan yang terlibat dalam pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis, Pambudi Pajar Pratama, bahwa “pendekatan terhadap investasi ini lebih mengarah pada penyusunan business proposal. Kami menyusun proposal yang siap ditawarkan (ready to offer), sehingga dapat langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh investor. Informasi yang disampaikan dalam proposal tetap lengkap dan akurat, termasuk pemilihan lokasi yang sesuai dengan zonasi yang tepat”. Di sisi lain, program ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan promosi dan insentif investasi yang lebih terarah, serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam penyampaian informasi kepada investor. Program ini juga bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus bagi pengembangan penanaman modal di sektor-sektor strategis. Kehadiran investor asing terbukti memengaruhi pendapatan negara dan terbukanya kesempatan kerja di Indonesia. Diperkuat penelitian Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, dan Fitri Kurnianingsih (2021), bahwa “keberadaan investasi asing langsung di Indonesia sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan sebuah negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat”. Hal ini juga diperkuat dari penelitian Hemanona dan Suharyono (2017), bahwa “variabel Foreign Direct Investment mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak. Hal ini menandakan bahwa FDI atau investasi asing langsung Amerika Serikat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa variabel Foreign Direct Investment mempunyai pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Foreign direct investment Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan dengan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja langsung di Indonesia”.

Dalam Teori Investasi yang dikemukakan oleh M. L. Jhingan (2004) yang dikutip dari Ichwani (2023), menjelaskan bahwa “investasi asing (foreign investment) dibagi menjadi investasi asing langsung dan tidak langsung. Investasi asing tidak langsung atau biasa disebut investasi portofolio (portfolio investment) merupakan investasi yang masuk melalui pasar uang yang biasanya dalam bentuk saham yang cenderung bersifat jangka pendek. Sementara itu, investasi asing langsung (foreign direct investment) atau biasa disingkat FDI merupakan investasi yang masuk melalui sektor nyata dan bersifat jangka panjang”. FDI merupakan salah satu bentuk investasi yang melibatkan investor dari negara asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, jasa, pertanian, dan lain sebagainya.

Untuk mekanisme penyusunan dan konsultasi, penyusunan PPI dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan konsultan profesional. Diperkuat penelitian Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, dan Fitri Kurnianingsih (2021), bahwa “perlu adanya badan independent yang mengontrol atau mengawasi jalannya investasi asing langsung khususnya di kawasan yang memiliki potensi untuk berinvestasi”. Alternatif yang sangat kuat dalam tulisan ini perlu melibatkan pemerintah daerah dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar investasi asing langsung bisa dirasakan di kawasan yang berpotensi bisa diberdayakan baik pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Proses ini mencakup (1) Penyusunan Pra-FS (feasibility study) untuk memastikan kelayakan proyek. (2) Fasilitasi konsultasi teknis bagi pemerintah daerah untuk menyusun proyek investasi yang siap ditawarkan. (3) Penyusunan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek investasi.

Substansi dalam dokumen pre FS yang disusun telah menyesuaikan dengan standar penyusunan dokumen kelayakan proyek yang ada. Namun demikian, posisi Pemerintah yang tidak dapat secara langsung menanamkan modalnya pada proyek yang dikaji menyebabkan

kemungkinan adanya kebutuhan untuk penyesuaian karakteristik proyek dengan preferensi dari masing-masing investor. Untuk memitigasi risiko ini, PKPM Ahli Muda Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, Dwianta Hadi Pramana memberikan pendapatnya bahwa “Kedeputan Bidang Perencanaan Penanaman Modal berupaya untuk melakukan benchmarking dengan proyek sejenis agar meyakinkan investor bahwa proyek yang ditawarkan benar-benar layak untuk diinvestasikan”. Vela Sari kemudian menambahkan perihal pentingnya keterlibatan Pemda, “Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran strategis sebagai project owner dari berbagai proyek yang ditawarkan. Untuk itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif mereka melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, mulai dari tahap identifikasi dan pemilihan proyek, penyusunan dokumen, hingga evaluasi dan promosi”. Koordinasi ini tidak bersifat satu arah atau sesaat, melainkan dijaga secara konsisten agar menjadi tanggung jawab bersama. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap seluruh proses dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dokumen investasi yang representatif serta mampu menarik minat investor secara optimal. Ditambahkan oleh Dedi Latip, “keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi bagian penting. Mereka memberikan perspektif pasar dan memastikan bahwa proyek yang ditawarkan memiliki relevansi dan dukungan dari dunia usaha. Tak kalah penting, kami juga membuka ruang bagi masukan dari masyarakat dan akademisi. Pandangan mereka membantu kami menilai dampak sosial dan ekonomi dari proyek, serta memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat”.

Pada evaluasi pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM berhasil menarik investasi, diketahui bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal telah menginisiasi program penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis (PPI) untuk memfasilitasi penawaran proyek investasi kepada calon investor. Menurut teori mengenai tahapan kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diproses. William N Dunn (2003) dalam Sugianto (2025), “membagi tahap-tahap kebijakan publik adalah Tahap Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan, Tahap Evaluasi Pelaksanaan”. BKPM telah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dan dalam penelitian ini sebagai rekomendasi berikutnya untuk evaluasi pelaksanaan program PPI.

Dalam penelitian ini juga menggunakan model evaluasi kebijakan Dunn. Model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn adalah salah satu pendekatan paling dikenal dalam analisis kebijakan publik. Model ini menekankan pentingnya mengevaluasi kebijakan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Dari pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang perlu sinergi seluruh stakeholder agar program PPI dapat lebih baik dan bermanfaat dalam menghimpun investasi di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM telah menyediakan platform daring yaitu pada Website PIR (Potensi Investasi Regional): regionalinvestment.bkpm.go.id yang menampilkan berbagai proyek investasi yang siap ditawarkan. Dari evaluasi pelaksanaan program penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis (PPI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Tantangan atau hambatan antaralain (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Kelembagaan; Proses penyusunan PPI memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan kapasitas kelembagaan yang cukup besar. Keterbatasan SDM dan koordinasi antar instansi dapat memperlambat proses penyusunan dan evaluasi proyek. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai sistem perizinan baru seperti OSS-RBA di tingkat daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. (2) Perihal Regulasi dan Perizinan yang Kompleks; Proses perizinan yang berbelit dan tidak terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital di banyak daerah menyebabkan pengurusan izin lokasi menjadi rumit. Hal ini menghambat kelancaran pelaksanaan proyek dan menurunkan daya tarik investasi di daerah. (3) Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi di Daerah; Keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi di daerah, seperti bandwidth internet yang tidak merata, menyulitkan pelaksanaan sistem perizinan elektronik seperti OSS. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha dan aparat daerah dalam mengakses dan memproses perizinan secara efisien. (4) Ketidakpastian Kebijakan dan Perubahan Regulasi; Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pemerintah daerah. Hal ini menghambat perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan proyek investasi yang telah disusun

dalam PPI. (5) Keterbatasan Anggaran dan Evaluasi Kelembagaan; Penurunan anggaran yang signifikan untuk Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 dapat mempengaruhi kapasitas pelaksanaan dan evaluasi program PPI. Selain itu, evaluasi kelembagaan yang belum optimal dapat menghambat perbaikan dan penguatan sistem pelaksanaan program. (6) Keterbatasan Data dan Informasi yang Akurat; Kurangnya data yang akurat mengenai potensi investasi di tingkat daerah menyulitkan penyusunan profil peluang investasi yang tepat. Hal ini mengurangi efektivitas PPI dalam menarik minat investor dan mendorong pembangunan daerah secara merata.

Pada hasil wawancara dengan PKPM Ahli Madya Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, Vela Sari, bahwa “mengingat tujuan utama dari penyusunan peta peluang investasi adalah untuk menarik minat investor secara langsung, maka pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan sektor-sektor yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor. Hal ini penting karena calon investor akan menilai kesesuaian antara proyek yang ditawarkan dalam peta peluang investasi dengan rencana investasi mereka” . Diperkuat hasil wawancara dengan PKPM Ahli Muda Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM, Dwianta Hadi Pramana bahwa “dalam proses penentuan proyek, dibutuhkan adanya penajaman yang mendalam terhadap potensi proyek yang akan disusun. Hal ini akan meminimalisir adanya ketidaksesuaian regulasi serta dampak perekonomian yang dapat dihasilkan apabila proyek yang disusun benar-benar terealisasi” .

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Investasi Dan Hilirisasi / BKPM berdasarkan evaluasi pelaksanaan program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupaya untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan PPI dan mendorong hilirisasi sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain (1) Diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, stabilitas kebijakan, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan data yang akurat.

Selain itu, kemitraan multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga dapat memperkuat efektivitas program PPI dalam mendorong investasi dan pembangunan daerah. (2) BKPM aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, DPMPTSP, Bappeda, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat koordinasi, dan memastikan implementasi yang efektif dari Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. (3) Promosi dan Penyebarluasan Informasi Peluang Investasi; BKPM menyelenggarakan berbagai forum dan kegiatan untuk mempromosikan peluang investasi, seperti forum investasi di Singapura yang mempertemukan pelaku usaha dan pemangku kebijakan. Dalam forum tersebut, BKPM memaparkan peluang strategis di sektor energi hijau, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital, dengan tujuan menarik minat investor asing. (4) Penguatan kualitas proyek investasi menjadi prioritas, dengan melibatkan tenaga ahli lintas sektor dan pelaku usaha lokal agar proyek lebih relevan dan menarik bagi pasar. (5) Digitalisasi, komunikasi dan integrasi sistem informasi juga perlu ditingkatkan, dengan menghubungkan portal PPI ke OSS, LKPM, dan sistem perizinan daerah. (6) Efisiensi dan akuntabilitas anggaran harus dijaga melalui evaluasi berbasis kinerja dan audit internal berkala. (7) Penguatan kapasitas pemerintah daerah dilakukan melalui pelatihan teknis dan pendampingan intensif bagi DPMPTSP dan perangkat daerah. (8) Partisipasi publik dan transparansi sosial menjadi kunci keberlanjutan proyek. BKPM mendorong keterlibatan masyarakat dan akademisi dalam proses konsultasi dan analisis dampak sosial. (9) Terakhir monitoring dan evaluasi berbasis data akan digunakan untuk memantau minat investor, progres proyek, dan dampak sosial-ekonomi secara akurat dan responsif.

Dalam tata kelola investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM perlu memastikan keberlanjutan kebijakan, menciptakan sinergi lintas program, serta mempersiapkan langkah-langkah implementatif yang relevan dalam mendukung perumusan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM 2025-2029. Mengutip dari Anwar, et. al. (2023), bahwa “pelaksanaan program PPI ini didasari oleh investasi. Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional yang sifatnya jangka panjang, kemudian peran investasi diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, melalui keterlibatan dalam proses”. Diperkuat penelitian Barsei, Adhityo, Firmansyah, Kustanto, dan Alita (2024), bahwa “strategi hilirisasi pelayanan investasi terpadu yang meliputi: Sistem Informasi Investasi, Forum Investasi, pendekatan melalui Bupati, dan Kemudahan Pelayanan bagi calon investor

(hulu) dan investor eksisting untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), melakukan investasi, dan melengkapi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (hilir)”.

Ke depan, program PPI akan menghadapi berbagai dinamika sosial yang perlu diantisipasi secara strategis. Salah satu tantangan utama adalah tuntutan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Masyarakat akan semakin kritis terhadap distribusi investasi, menuntut agar proyek tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga menyentuh daerah tertinggal dan perbatasan. Bonus demografi hingga 2045 juga menjadi peluang sekaligus tantangan. PPI harus diarahkan untuk menciptakan proyek yang menyerap tenaga kerja lokal, terutama di sektor industri, pertanian modern, dan energi terbarukan. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik akan menjadi tuntutan yang semakin kuat. Masyarakat ingin dilibatkan dalam proses perencanaan, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial dari proyek investasi. Mekanisme konsultasi publik dan analisis dampak sosial-lingkungan perlu diperkuat.

Proyek-proyek skala besar seperti di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan pendekatan berbasis komunitas dan keadilan sosial. Di sisi lain, digitalisasi membawa tantangan baru berupa ketimpangan akses informasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah di daerah juga mendapatkan akses terhadap informasi peluang investasi. Masyarakat juga akan menilai keberhasilan PPI dari dampak sosialnya, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, proyek harus dirancang tidak hanya untuk menarik investasi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Terakhir, efisiensi anggaran menjadi isu penting. Beberapa proyek yang tidak berhasil menarik investor menunjukkan perlunya evaluasi anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya operasional dan promosi.

Pada langkah-langkah dalam penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) dan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) dimulai dari tahap awal identifikasi proyek. BKPM menyadari bahwa di tingkat daerah, pemahaman terhadap konsep PPI dan IPRO masih bervariasi. Oleh karena itu, sejak tahun 2020 hingga 2024, BKPM telah menyusun panduan teknis sebagai acuan agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang seragam terhadap proses dan tujuan dari program ini. Dalam proses identifikasi, BKPM juga memastikan bahwa proyek yang dipilih bersifat strategis dan memiliki prioritas tinggi. Untuk itu, BKPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga publikasi. Evaluasi ini mencakup keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, guna memastikan bahwa proyek yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan minat investor.

Pemerintah daerah juga dilibatkan secara aktif, mengingat mereka berperan sebagai project owner dan memiliki kewenangan atas lokasi proyek. Informasi terkait lokasi, status lahan, dan kesesuaian tata ruang menjadi bagian penting dalam proses ini. Selain itu, Kementerian teknis terkait juga kami libatkan untuk memperoleh informasi menyeluruh yang dapat membantu mengidentifikasi potensi hambatan dari sisi kebijakan maupun aspek teknis lainnya. Dalam teori kebijakan publik yang disampaikan Dunn (2004) dalam Fika, et. al. (2023), “masalah-masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (policy stakeholders), karena mereka memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan (policy environment) merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik”. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan terstruktur, BKPM berupaya memastikan bahwa setiap proyek yang disusun dalam dokumen investasi memiliki nilai strategis dan siap ditawarkan kepada investor secara optimal.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan program penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) Proyek Prioritas Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana, menghasilkan dokumen investasi yang memuat potensi strategis dari berbagai daerah. Namun, efektivitasnya dalam menarik investasi masih terbatas, karena PPI belum sepenuhnya dimanfaatkan secara aktif sebagai alat promosi oleh semua pemangku kepentingan, baik di pusat, daerah, maupun luar negeri. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program ini meliputi keterbatasan kapasitas SDM daerah, kurangnya data yang akurat dan mutakhir, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya integrasi promosi digital. Hal ini menyebabkan dokumen PPI belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan investor. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: penyusunan pedoman teknis, pelatihan bagi daerah, penguatan seleksi proyek yang

lebih strategis, digitalisasi platform promosi, serta peningkatan kerja sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri. Meski demikian, upaya tersebut masih memerlukan penguatan secara menyeluruh agar PPI dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan realisasi investasi.

E. Referensi

- Agyei-Henaku, K. A. A. O., Badu-Prah, C., Srofenyoh, F., Gidiglo, F. K., Agyeiwaa-Afrane, A., & Djokoto, J. G. (2024). Citations of publications on foreign direct investments into agribusiness: Nature, variability and drivers. *SAGE Open*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440241233406>
- alim, A. (2006). Teori & paradigma penelitian sosial. Tiara Wacana.
- Anwar, M. K., Yunanto, S., Purbaningrum, D. G., & Rizkynata, R. (2023). Efektivitas program penyusunan peta peluang investasi dalam mendukung pencapaian realisasi investasi di Indonesia (Studi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.601>
- Barsei, A. N., Firmansyah, N., Kustanto, M., & Alita, E. W. (2024). The downstreaming of investment services: A strategy to achieve investment targets amid the disruption era in Lebak District. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 31(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v31i1.1387>
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis kebijakan versi William Dunn dalam pondok pesantren modern. *Journal on Education*, 5(4). <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Fitrianto, N. F. (2025, July 9). Personal interview.
- Hemanona, V., & Suharyono. (2017). Analisis pengaruh foreign direct investment terhadap country advantages Indonesia (Studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 52(1). administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id
- Iammarino, S., & Santangelo, G. D. (2000). Foreign direct investment and regional attractiveness in the EU integration process: Some evidence for the Italian regions. *European Urban and Regional Studies*, 7(1), 5–18. <https://doi.org/10.1177/096977640000700101>
- Ichwani, A. D. A. (2023). Foreign direct investment sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7967263>
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi.
- Latip, D. (2025, July 15). Personal interview.
- Lim, G., Hoon, C. Y., & Zhao, K. (2023). Foreign investment, state capitalism, and national development in Borneo: Rethinking Brunei–China economic relations. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(2), 242–264. <https://doi.org/10.1177/18681034231186441>
- Magdalena, S., & Suhatman, R. (2020). The effect of government expenditures, domestic investment, foreign investment to the economic growth of primary sector in Central Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 1692–1703. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1101>
- Mahadiansar, Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas perkembangan investasi asing langsung di Indonesia tahun 2019. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1). <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>
- Oktarina, Y., Pawirosumarto, S., Lusiana, H., & Sari, S. (2024). Kontribusi investasi asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4880>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
- Pramana, D. H. (2025, July 20). Personal interview.
- Pratama, P. P. (2025, July 23). Personal interview.
- Sabowo, H. K., & Saryana. (2023). Tinjauan yuridis pembangunan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Sari, V. (2025, July 8). Personal interview.
- Sugianto. (2025). Evaluasi kebijakan penerapan SIM keliling dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kepolisian Resor Kota Depok (Tesis Magister Administrasi Publik). Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.